

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Seluruh manusia di dunia ini memiliki naluri seksual yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Naluri ini penting, karena membuat eksistensi manusia bisa terus berlanjut karena kehidupan manusia akan dilanjutkan oleh keturunannya. Kalangan remaja yang tidak memiliki bekal moral dan agama yang kuat serta kurang bisa mempertimbangkan akibat-akibat negatif penyimpangan ini bisa terjerumus dengan mudah, misalnya pada kasus kumpul kebo.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mengetahui kebijakan kriminal pemerintah dalam mengatasi perbuatan kumpul kebo di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena kumpul kebo di Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mendasar pada kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif yang juga analisa terhadap hal tersebut menggunakan data sekunder.

Fenomena kumpul kebo terjadi karena faktor lemahnya kontrol baik dari dalam diri pelaku maupun lingkungan sekitarnya seperti lemahnya iman dan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang ditanamkan serta longgarnya pengawasan dari lingkungan sekitarnya dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang. Dengan adanya pasal 488 RKUHP mengenai kumpul kebo diharapkan dapat mengurangi dampak perbuatan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat yang selama ini terganggu oleh konflik sehingga mendatangkan rasa aman dan memperkuat nilai-nilai dalam masyarakat